

# **BUPATI BONDOWOSO** PROVINSI JAWA TIMUR

### PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR a TAHUN 2023

#### **TENTANG**

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO **TAHUN ANGGARAN 2023** 

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 1 2004 tentang (Lembaran Perbendaharaan Negara Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Kabupaten Tambahan Lembaran Daerah Nomor Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Pembangunan Kabupaten 2018-2023 Daerah Bondowoso Tahun (Lembaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 5);
- 21.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
- 22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
- 23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125);
- 24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
- 6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 14.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15.Rencana...

- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 20. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat Siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- 21. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- 22. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 23. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

28. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

29. Pembinaan pemberian adalah pedoman, pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak.
- (2) ADD bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
  - b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendukung pelaksanaan pembangunan dan dalam kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
  - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

Sumber ADD berasal dari APBD.

#### BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi siltap;
  - b. alokasi dasar;
  - c. alokasi operator; dan
  - d. alokasi formula.
- (2) Alokasi siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023.

(3) Alokasi...

- (4) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023.
- (5) Alokasi operator setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023.
- (6) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2023, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 1% (satu persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 3% (tiga persen) untuk luas wilayah;
  - d. 2% (satu persen) untuk Indeks kesulitan geografis; dan
  - e. 91% (sembilan Puluh satu persen) untuk jumlah RT/RW.
- (7) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setiap desa =  $\{(0,3 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,3 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,91 \times Z5)\} \times (ADD Kabupaten - Alokasi Siltap - AD Kabupaten - Alokasi Operator)$ 

Keterangan:	
AF setiap desa	: Alokasi Formula setiap desa.
Z1	: rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten
<b>Z</b> 2	: rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3	: rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
Z4	: rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa kabupaten.
<b>Z</b> 5	: rasio jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total RT/RW desa se Kabupaten.
ADD Kabupaten	: Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten;
AD Kabupaten	: Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

#### BAB IV ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 7...

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas bidang:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - c. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi:
    - 1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
    - 2. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
    - 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon, perjalanan dinas, dan lain-lain);
    - 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
    - Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lainlain);
    - 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
    - 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
    - 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    - 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan yang meliputi:
    - 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan lain-lain);
    - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
    - 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa:
    - 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang meliputi:
    - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler);
      - 2. Penyelenggaraan...

- 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dan lain-lain);
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
- 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa:
- Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat);
- 8. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain);
- Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan anggota BPD (yang menjadi wewenang Desa);
- Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan;
  - 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - 3. Mediasi Konflik Pertanahan;
  - 4. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
    - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-lain);
    - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
    - Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
    - Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
    - 5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.

- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang meliputi:
  - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
  - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  - 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
  - 4. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang meliputi:
  - 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - 2. Pembinaan PKK;
  - 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
  - c. Sub Bidang Keadaan Keadaan Mendesak.

#### BAB VI

#### BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Paragaf 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

#### Pasal 8

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

c.Perangkat...

c. Perangkat Desa Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh

ribu rupiah).

(2) Selain menerima siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Pemerintah Desa menerima tunjangan lain yang sah serta memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

(3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang merupakan hak bagi aparatur pemerintah

desa.

- (4) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD TA 2023 sebesar 4% (empat persen) dari kebutuhan Siltap dan 1% (satu persen) dari kebutuhan Siltap dilakukan pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebelum disalurkan kepada Pemerintah Desa oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Sisa 1% (satu persen) kebutuhan Siltap dari pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD disalurkan kepada masing-masing rekening kas desa paling lambat bulan Desember.

Paragraf 2 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 9

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

c. Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan

d. Anggota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

> Bagian Kedua Operasional

# Paragraf 1 Operasional Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 10

- (1) Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
  - a. biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
  - b. pengadaan Alat Tulis kantor;
  - c. perlengkapan sarana kerja;

d.honorarium...

- d. Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD;
- e. Perjalanan Dinas;
- f. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

## Paragraf 2 Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 11

- (1) Operasional LKD diprioritaskan bagi RT/RW.
- (2) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap RT/RW sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun per Lembaga.
- (3) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

# Paragraf 3 Operasional Perkantoran dan Pemerintah Desa

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ATK (sesuai kebutuhan);
  - b. Honorarium PKPKD;
  - c. Honorarium PPKD;
  - d. Honorarium Operator Desa;
  - e. Honorarium Petugas kebersihan dan keamanan;
  - f. Perlengkapan Perkantoran;
  - g. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - h. Perjalanan Dinas;
  - i. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - j. Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro, dan lain-lain.
  - k. Kebutuhan operasional lainnya.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. PKPKD yang berasal dari Kepala Desa definitif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

b.PKPKD...

- b. PKPKD yang berasal dari Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.
   1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp.
     50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per bulan;
  - c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.
- (6) Untuk mendukung tugas-tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (7) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
  - a. Operator yang berasal dari perangkat desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Operator yang berasal dari luar perangkat desa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) Pemenuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas kebersihan kantor dan 1 (satu) orang petugas keamanan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Belanja jasa kebersihan dan belanja jasa keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berbentuk honorarium yang besarannya masing-masing paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

# Paragraf 4 Jasa Pengabdian Masa Bakti Aparatur Pemerintah Desa

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak termasuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

# Bagian Ketiga Belanja Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 14

Bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu, harus menganggarkan belanja pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

#### BAB VII

# TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP, IURAN JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

# Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

#### Pasal 15

- (1) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masingmasing Desa.

(4)Penyaluran...

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar
     50 % (lima puluh persen);
  - tahap II disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (5) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
  - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023;
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun 2022;
  - d. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
  - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2022.
- (6) Syarat Pencairan ADD Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
  - a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama; dan
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2023 Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (7) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (8) Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang Pencairan ADD kepada Kepala Desa.

# Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa,

#### Pasal 16

Tata Cara Penyaluran Siltap diatur sebagai berikut:

a. Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan Siltap kepada Sekretaris Daerah;

b. Berdasarkan...

- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Siltap disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- d. Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Siltap kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparatur pemerintah desa;
- e. Siltap diterimakan kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan aparat pemerintah desa maka sisa Siltap menjadi SiLPA APB Desa.

# Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja

#### Pasal 17

Tata Cara Penyaluran Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diatur sebagai berikut:

- a. Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Sekretaris Daerah;
- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa, dan selanjutnya bendahara menyalurkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

d.Iuran...

- d. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- e. Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparatur pemerintah desa;
- Biaya transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dibebankan pada APB Desa.
- g. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diterimakan kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan ditambah biaya transfer.

# BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan:
  - a. Dinas PMD; dan
  - b. Camat.
- (3) Sebelum dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 19 jonuari 2023

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

PEM

SETDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 2

# Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPRAM
PRATUMAM PARTI BONDOWOSO
TAHUN 2023
TATA CHA PENGLICKSIAN, PENGLINAAN, PENANTALIAN DAN EVALUASI ALDIASI DINIA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGSATAN 2023
TATA CHA PENGLICKSIAN, PENFALURAN, PENGRUNAAN, PENANTALIAN DAN EVALUASI ALDIASI DINIA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGSATAN 2023
TATA CHA PENGLICKSIAN, PENFALURAN, PENGRUNAAN, PENANTALIAN DAN EVALUASI ALDIASI DINIA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGSATAN 2023

FO CONTRACTOR	68	67	67	66 00	66	64 6	200	60	61	60	+	58 CURAHDAMI	57	56	55	54	2	22	5	5	50 49	48	47 GRUJUGAN	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36 PUJER	35	34	33	32 SUKOSARI	31	30	29	28	27	26	24	23	22 TLOGOSARI		20	19	18	17	15	14	13 TAMANAN	12	11	10	9 0	0	7 0	5	4	ω	2	1 MAESAN	
NG	t	LOCARE	SCHOLLMISO	SEIGHEMBU	CHAPTER STAN	BONCOGATI	TENAMODIA OTA	DENIAMBANGAN	PETUNG	KUPANG	+	-	KEJAWAN	GRUJUGAN KIDUL	TAMAN	DAWUHAN	DADAFAN	WONCOAN	NO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	KARIJARAN	WANISODO	PEKAUMAN	+		SUKOWONO	SUKÓ KERTO	RANDU CANGKRING	PADASAN	MENGOK	MASKUNING WETAN	MASKUNING KULON	MANGLI	KEJAYAN	ALAS SUMUR	KERANG	PECALONGAN	NOGOSARI	L	L	JEBUNG LOR	PATEMON	PAKISAN	TLOGOSARI	SULEK	IFRI ING KIDUI	GUNUSAKI	RI KEMBANG		SUMBER KEMUNING	KALIANYAR	WONOSUKO	TAMANAN	MENGEN	KARANG MELOK	Н	GUNUNGSAR	PAKUNIRAN	PENANGGUNGAN	SUMBER ANYAR	SUMBERSARI	SUGER LOR	GAMBANGAN	MAESAN	TANAHWULAN	L	L	
454.560.000	380.760.000	380,760,000	000.000.404	454 560,000	470 050 000	479 160 000	553,500,000	538 360,000	503.760.000	356,160,000	405,360,000	552.960.000	331.560.000	356,160,000	306,960,000	282,360,000	331,500,000	331.560.000	331 560 000	000.030	300.000	331.560.000	331.560.000	356,160,000	405.360.000	405.360.000	356,160,000	331.560.000		405.360.000		356,160.000	405.360.000	356.160.000								429.960.000	503.760.000	503.760.000	479 160,000	429.960.000	454,560,000	331.560.000		331.560.000	405,360,000	405.360.000	356,160,000	306.960.000	306.960.000	405.360.000	331.560.000	282,360,000	306,960,000	405 360,000	331.300.000	331.560.000	306.960.000	331.560.000	331.560.000	356,160,000	
68.167.656	68.167.656	66.767.656	223 731 03	68 167 656	-	68 167 656	-	-	-					68.167.656		-			-				68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	95.767.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	68 167 656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	
PERANGRA	PERANGRA	PERANGRAI	DEBANGKAT	PERANGKAT	DEBANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGRAI	NON PERMINANT	NON DEBANGRAT	DERANGEAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGRAI	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGRAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	
8,400,000	8,400,000	8.400.000	8 400 000	8.400.000	8 400 000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8,400,000	15.600.000	8.400.000	8,400,000	200000	15 500 000	8 400 000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8,400,000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	8,400,000	8.400.000	8.400.000	8,400,000	8.400.000	8,400,000	15.600.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	8,400,000	000 000 31	15.600.000	15.600.000	8.400.000	8,400,000	8.400.000	8.400,000	8.400.000	8,400,000	8,400.000	15.600.000	8,400,000	8.400.000	15,600,000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8,400,000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	
30	3 5		3 8	16	3	22	$^{\dagger}$	†	18	9	12	32	34	30	87	25	1 2	200	†	†	11 60	2,12	27	17	26	28	26	17	42	28	25	24	T	T	69	63	24	54	T				26	24	26	8 8	39	27	39	29	29	2 2	28	25	26	28	20	16	30 2	36	23	25	T	30	23	T	t
910000	0,002008	900200,0	0,002006	0.002675	0,00000	0.003846	0.003511	0.003511	0.003010	0,001505	0,002006	0,005350	0,005685	0,005016	0,014546	0,004180	/15500/0	1004007	0,000,000	2003806	0.001839	0,0031//	0,004514	0,002842	0,004347	0,004681	0,004347	0,002842	0,007022	0,004681	0,004180	0,004013	0,004347	0,005852	0,011537	0,010533	0,004013	0,009029	0,003010	0,004180	0,005183	0,004681	0,004347	0,004013	0.004347	169/00/0	0,007691	0,004514	0,006521	0,004849	0,004849	0,000010	0,004681	0,004180	0,004347	0,004681	0,003344	0,002675	0,005016	0.000347	0.007838	0,004180	0,002006	0,005016	0,003846	0,005183	-
0,00	0,00	0,00	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,0	0,00	10,01	0,00	000	0.00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	20,01	10,0	0,00	0,01	0,00	0,00	0.01	00,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	00,00	0.00	00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2595	25/91	2080	2000	2464	1017	4355	3700	3570	3514	1581	2657	4967	3154	5505	5996	32bt	301/	3077	5070	2672	824	2345	2940	3511	5275	3229	2777	1625	6755	3143	4432	3796	3993	2120	4421	3294	4177	3795	2243	2537	4322	6267	6141	4063	4822	2820	6194	3056	4568	5157	5216	7238	3313	2997	4264	3767	3900	3096	3681	6917	3365	3096	3010	4465	4929	5364	
0,0036	0,0025	6200,0	0,000	0.0034	00014	0.0060	0.0051	0.0049	0,0048	0,0022	0,0036	0,0068	0,0043	0,0076	2800,0	0,0045	2000,000	0,00,0	0,0070	0.0037	0.0011	0,0032	0,0040	0,0048	0,0072	0,0044	0,0038	0,0022	5 0,0093	0,0043	0,0061	5 0,0052	0,0055	0,0029	0,0061	0,0045	7 0,0057	0,0052	0,0031	0,0035	0,0059	7 0,0086	0,0084	0,0056	0.0066	0,0036	0,0085	5 0,0042	8 0,0063	7 0,0071	5 0,0072	0.0099	0,0046	0,0041	0,0059	0,0052	0,0054	0,0043	0,0051	0.0095	0.0046	0,0043	0,0041	0,0061	0,0068	0,007368	
TTOOO'O	0,95-05	0,05.05	30.39.8	0.0001	4 3E-05	0.00018	0.00015	0.00015	0.00014	6,5E-05	0,00011	0,0002	0,00013	0,00023	0,00025	eroon,	0,000	0,00044	0,00021	0.00011	3.4E-05	2,75-05	0,00012	0,00014	0,00022	0,00013	0,00011	6,7E-05	0,00028	0,00013	0,00018	0,00016	0,00016	8,7E-05	0,00018	0,00014	0,00017	91000,0	9,2E-05	0,0001	0,00018	0,00026	0,00025	0,00017	0.0002	0,0002/	0,00026	0,00013	0,00019	0,00021	0,00021	0.0003	0,00014	0,00012	0,00018	0,00016	0,00016	0,00013	0,00015	0.00029	0.00014	ET000,0	0,00012	0,00018	0,0002	0,00022	
389	300	100	122	510	101	87.8	575	924	1126	243	858	1584	789	2225	1379	1151	1103	134/	1047	1262	200	486	1440	924	1736	1377	968	243	2154	771	1355	731	1096	512	923	623	929	601	842	889	1724	1761	1699	1250	1042	338/	2785	838	1360	1574	1783	1403	855	169	1360	1042	664	868	1263	1542	1140	927	619	1555	1530	2627	
0,00	9,0	3,0	3 0	0.00	3	000	000	0.01	0.01	0,00	0,00	0,01	0,00	10,0	10,0	10,01	10,01	20,01	001	0.01	0.00	3,6	10,0	0,01	0,01	0,01	0,01	00,0	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	20,02	20,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0.01	0,00	0,00	0,01	0,01	00,00	0,00	0,01	0.01	0,01	10,0	0,00	0,01	0,01	0,01	
0,00 1,933230/	0,00 2,2/0963/	0,00 4,7/48468	000000000000000000000000000000000000000	0.00 2.5038831	000	0.00 2 8532621	0.00 5 7531081	0.00 2 2593178	0.00 1.8982928	0,00 5,9277976	0,00 8,1521775	0,00 5,3338533	0,00 2,6436347	0,00 3,3307468	0,00 6,4635121	0,00 2,7484484	2,5056051	0,00 3,077042	0.00 5.07760	0.00 8.5248485	0.00 3.004597	0,00 2,4456532	0,00 2,9580758	0,00 3,260871	0,00 3,9130452	0,00 4,8097847	0,00 4,0527968	0,00 2,189442	0,00 5,4200334	0,00 3,7500016	0,00 3,5403742	0,00 3,5986041	0,00 4,0819117	0,00 3,7267097	0,00 11,890533	0,00 12,170036	0,00 12,146744	0,00 8,1521775	0,00 5,7531081	0,00 2,9930137	0,00 3,9363371	0,00 9,037271	0,00 5,3338533	0,00 5,9045057	0.00 4.4953436	0.00 2.05/4565	0,00 36,661507	0,00 2,0496903	0,00 5,4736049	0,00 2,4340073	0,00 5,3804371	0.00 4.3206541	0,00 3,8431694	0,00 2,9930137	0,00 5,5434807	0,00 4,8563686	0,00 3,2259331	0,00 2,899846	0,00 4,5186355	0.00 5.1125799	0.00 3.2841629	0,00 2,6902186	0,00 1,3392863	0,00 3,2026412	0,00 4,5535734	0,00 6,7779533	
טיסיט דיסטיס	0,004	0,000	0,002	0.002 0.	000	0,002	0,004 0,	0.002	0.001	0.004	0.005	0,004 0,0	0,002 0,0	0,002 0,	0,004 0,	0,002	0,002	0,000	0,000	0.006 0.	0.002 0,	0,002	0,002 0,1	0,002 0,0	0,003 0,0	0,003 0,0	0,003 0,0	0,001 0,0	0,004 0,0	0,002 0,0	0,002 0,0	0,002 0,0	0,003 0,0	0,002 0,0	0,008 0,0	0,008 0,0	0,008 0,0	0,005 0,0	0,004 0,0	0,002 0,0	0,003 0,0	0,006 0,0	0,004 0,0	0,004	0,003	0,000	0,024 0,0	0,001 0,0	0,004 0,0	0,002 0,0	0,004 0,0	0.003	0,003	0,002 0,0	0,004 0,0	0,003 0,0	0,002 0,0	0,002 0,0	0,003 0,0	0.003 0.0	0.002 0,0	0,002 0,0	0,001 0,0	0,002 0,0	0,003 0,0	0,005 0,0	
000 32,12/38046	22 17739046	20,03805315	28 63905315	32.30792671		0.000 24.38820526		0.000 41.06971264	000 28,83930051	100 40,33469859	39,71173847	000 35,36931826	000 29,22632801	20,50722331	000 21,89647218	40,305/86	1/11/00/07	20,700,000,000	24	0.000 40.40129144	0.000 43.75837953	0,000 19,00,471/381	$\top$	000 28,04077136	000 27,96125337	000 30,27878543	000 31,16344276	28,96209719	000 26,29507535	000 16,42428615	000 15,52711552	30,4272641	000 18,37063244	000 46,24644366	000 40,05343404	33,1878674	000 43,21299553	000 15,36607001	000 52,80254271	000 32,87933848	000 38,10853233	000 24,18726433	19,29821648	100 40,45244867	000 37,82192281	000 31,33401326	29,71045535	000 45,34406607	0,000 39,43758649	0,000 30,54666233	0,000 32,36341649	0.000 17.79832472		$\overline{}$	0,000 29,12645006	0,000 43,37805489	0,000 29,68274984	0,000 23,30486538	000 39,44875817	000 32.23553303	000 25,2328283	000 18,05635689	20,16385787	33,8\$883583	35,5\$306033	000 32,28474765	
0,0045	0,005	0,0040	0,000	0.0045	0000	0.0034	0.0054	0.0058	0.0041	0.0057	0,0056	0,0050	0,0041	0,0029	0,0031	0,005/	0,0029	0,000	0,000	0.0057	0.0062	0,000	0,0048	0,0039	0,0039	0,0043	0,0044	0,0041	0,0037	0,0023	0,0022	0,0043	0,0026	0,0065	0,0056	0,0047	0,0061	0,0022	0,0074	0,0046	0,0054	0,0034	0,0027	0,0057	0.0053	0,004#	0,0042	0,0064	0,0055	0,0043	0,0045	0.0025	0,0047	0,0033	0,0041	0,0061	0,0042	0,0033	0,0055	0.0045	0,0041	0,0025	0,0028	0,0048	0,0050	0,0045	
0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	200,002	2002	2002	0.003	200	0.004	2.004	0.004	0.003	0,002	0,002	0,005	200,0	0,005	0,014	0,004	3,000	2000	2005	0.004	0.002	0,000	0,004	0,003	0,004	0,005	0,004	0,003	0,007	200,0	0,004	0,004	0,004	0,006	0,011	0,010	0,004	0,009	0,003	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0.004	0,000	0,00/	0,004	900,0	0,005	2,005	0,000	200,005	0,004	0,004	2,005	0,003	0,003	0,005	0.005	0.004	0,004	0,002	0,005	0,004	2,005	
14.0/4,5/5,50	0.003.730,14	0.181,500,33	6 191 906 99	7.895,065,68	C 922 QC1 88	11.213.685.61	10.513.227.76	10.374 121.02	8.944,242,65	4.902,770,01	6.587,400,97	15.663,929,92	15.999,889,17	14.704.488,01	40.137.531,55	12.167./95,00	10,007,007,1	15 507 500 61	13 937 211 91	11 566 580.45	5.523.703.44	9.201.162.30	13.030.395,79	8.540.382,33	12.916.825,97	13.572.948,16	12.528.114,53	8.149.848,56	20.341.941,32	13.290,352,68	12.186.687,16	11.692.051,18	12.591,557,44	16.478.210,33	32.346,356,33	29.458.040,42	12.372.817,51	25.137.093,36	9.167.382,03	11.994.783,20	15.105.560,63	14.196.217,39	13.026.846,25	12.023.760,08	12.866,363,16	11 710 802 86	20.892.405,49	12.984.611,97	18.730.625,78	14.144.138,78	14.371.313,71	25.475.890.13	13.471.503,94	11.860.443,83	12.839.789,51	13.694.363,93	9.889.489,37	7.977.475,85	14.555.647,23	13.188.371.38	11.290.653.99	11.928.812,14	6.034.068,87	14.573.990,42	11.609.546,05	15.493.008,91	
20,100.207.040	1,765,165,504	462 201 202,33	463 500 563 0	539.022.721.68	512 361 607 88	566.941.341.61	640.040.883.7	615.301.777.02	589.271.898.6	437.630.426,01	488.515.056,9	645.191.585,9	424.127.545,1	454.632.144,01	423.665.287,8	3/1.095.455,00	10,005,005,005,005,005,005,005,005,005,0	420.004.007,55	422 064 867 0	402.294.236.45	364.451.359.44	205 729 217,57	421.158.051,79	448.468.038,33	494.844.481,97	495.500.604,16	445.255.770,53	416.277.504,56	649.869.597,32	495.218.008,68	427.514.343,16	451.619.707,18	501.719.213,44	456.405.866,33	514.274.012,33	511.385.696,42	469.700.473,51	507.064.749,36	515.695.038,03	518.522.439,20	479.633.216,6	520.723.873,39	600.554.502,2	599,551,416,0	568.594.019.16	250 046 450 0	526 150 574 7	428.312.267,97	426.858.281,7	422.271.794,78	496.298.969,71	507.403.546.13	446.199.159,94	395.388.099,83	396.367.445,51	502.822.019,93	418.017.145,37	366.905.131,85	405.283.303,23	495.116.027.38	394.818.309.99	420.056.468,14	389.561.724,87	422.701.646,4	419.737.202,05		
243.202.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.	405.531.33.	463,303,303					640,040,884	2 615,301,777	5 589.271.899	1 437.630.426	7 488.515.057	2 645.191.586	7 424.127.54	454.632.14	423.005.28	3/1.030.43:	371 005 456	430 350 350	422.064.868	402.294.236	1 364.451.359	395 738 818	421.158.05	3 448,468,031	7 494.844.482	495,500,604	3 445.255.771	6 416.277.505	2 649.869.597	8 495.218.009	6 427.514.343	8 451.619.70	4 501.719.213	456.405.860	3 514.274.01	2 511.385.696	1 469.700.474	507.064.745	3 515.695.038	0 518.522.439	3 479.633.217	9 520.723.873	5 600.554.502	\$ 599.551.416	568.594.019	550,046,450	536 150 575	7 428.312.268	8 426.858.282	8 422.271.795	496.298.970	507.403.546	446.199.160	l w	396.367.446	502.822.020	7 418.017.145	366.905.132	405.283.303	T		420.056.468	7 389.561.725	2 422.701.646	5 419.737.202	4	

148	147	146	145	144	142	141	140	139	138	1	136 CERMER	135	134	133	132	131	130	120	127	126	125 KLABANG	124	123	122	121	119	118 TEGALAMPEL	117	116	115	114	113	111	110	109	108	107	106	T	103	H	101 BONDOWOSO	100	98	97	96	95	94	92 TAPEN	Н	90	89	87	86	85	84	83	81	80 WONOSARI	79	78	77	76	75	73	1/2	-
PALALANGAN	BATU SALANG	JIREK MAS	BAJURAN	RAMBAN KULON	RAMBAN WETAN	CERMEE	SULING KULON	SULING WETAN	BERCAK	1	+	WONOBOYO	FERRAK	PANDAK	RECIK	SLIMBER SLIKO	KLAMPOKAN	WONOKERIO	KARANG SENGON	BLIMBING		PURNAMA	KLABANG AGUNG	TEGALAMPEL	LARANGANYAR	MANDIRO	ŀ	SUMBERCANTING	WRINGIN	BANYUPUTIH	GLINGSERAN	JATISARI	JATITANBAN	AMPELAN	GUBRIH	JAMBEWUNGU	SUMBERMALANG	+	+	KEMBANG	SUKOWIRYO	+	TAPEN	CINDOGO	JURANG SAPI	GUNUNG ANYAR	MRAWAN	MANGLI WETAN		Ц	WONOSARI	TRAKTAKAN	KAPURAN	BENDOARUM	PASAREJO	TANGSIL WETAN	JUMPONG	LOMBON WEIAN	1	KONCER DARUL AMAN	TANGSIL KULON	DAWUHAN	GEBANG	BATAAN	SUMBER SALAM	KAJAK SIIMBER SALAM	KAJAR
356.160.000	356,160.000	331.560.000	356.160.000	000,086,262	380,760,000	429.960.000	331.560.000	380.760.000	429.960.000	356.160.000	405 360.000	331.560.000	356 160,000	331 560,000	000.085	000.036 080	287,360,000	257.760.000	306.960.000	405.360.000	306.960.000	405.360.000	380.760.000	405,360,000	405.360.000	405.360.000	429.960.000	479.160.000	405.360.000	306.960.000	306.960.000	380.760.000	356,160,000	380,760,000	356.160.000	380.760.000	380.760.000	356.160.000	356.160.000	306.960.000	306,960,000	331.560.000	306.960.000	306.960.000	454.560.000	331.560.000	380,760,000	331.560.000	380.760.000	306,960,000	405,360.000	356.160.000	356.160.000	405.360.000	356.160.000	356.160.000	306.960.000	356.160.000	356,160,000	282.360.000	331.560.000	405,360,000	282.360.000	380.760.000	429.960.000	000 030 054 000,000	000 030 206
68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	68 167 656	68 167 656	68 167 656	68 167 656	68 167 656	08.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	68 167 656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68.167.656	68 167 656	1939 LTs 02
PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON DEBANGKAT	PERANGKAI	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	DEBANGKAT DEBANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON BEBANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	NON PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	LV Alberta
8.400.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15,600,000	8 400 000	8.400.000	15,600,000	35,400,000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	8 400 000	15.600.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	35,600,000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8,400,000	15.600.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	15.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0.000.000	Laborator
21 0,003511	T	T	T	T	35 0,005852	Т	П	22 0,003678	T	T	T	19 0,003177	11000,000	$^{\dagger}$	T	T	T	6 0,000003	17 0,002842	$\vdash$	П	24 0,004013	7	T	T	T	T	34 0,005685			+	17 0.002842	$^{\dagger}$			П	7	17 0.002842	T	T	32 0,005350	$^{\dagger}$	$^{\dagger}$	T	78 0,013041	$\forall$	1	40 0,006688		26 0,004347	+	13 0,00551/	T	32 0,005350	П	$\top$	+	19 0,003177	33 0,005517	H	$\forall$	21 0,003511	12 0.002006	47 0.007858	36 0,006019	$^{\dagger}$	
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.0	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0.00	0,01	0,00	0,01	00.0	0,00	0,00	0,00	00,0	00,00	00,00	0,01	0,00	0,00	0,00	00.0	0,01	10,01	200	D.m.
2168 0,0030 8,9E-05	1767 0,0024 7,3E-0	1719 0,0024 7,1E-0	3481 0.0048 0.0001	4591 0,0020 0,4E-0	4687 0,0064 0,0001	6896 0,0095 0,0002	3162 0,0043 0,0001	3713 0,0051 0,0001	3288 0,0045 0,0001	2551 0.0035 0.0001	T	1663 0.0023 6.95-0	2705 0.0037 0.0001	2140 0.0030 8.95.0	2767 0,0023 0,00-05	1644 0.0033 6.85-05	1036 0,0024 /,25-0	498 0,0007 2,1E-0	1078 0,0015 4,4E-0	2213 0,0030 9,1E-0	1971 0,0027 8,1E-0	2667 0,0037 0,0001	1009 0,0014 4,2E-0	1756 0.0024 7.2F.0	2336 0,0032 9,61-0	3761 0,0052 0,0001	2889 0,0040 0,0001	4231 0,0058 0,0001	7583 0,0104 0,0003	3249 0,0045 0,0001	2196 0,0030 9E-0	2883 0.0040 0.0001	2025 D,0028 8,3E-0	2269 0,0031 9,4E-0	2630 0,0036 0,0001	1904 0,0026 7,8E-0	3066 0,0042 0,0001	2155 0.0030 8.96-0	5691 0,0078 0,0002	6340 0,0087 0,0002	5014 0,0069 0,0002	6958 0,0096 0,0002	4041 0,0056 0,0001	3457 0,0047 0,0001	5976 0,0082 0,0002	4405 0,0061 0,0001	2515 0,0035 0,000	2461 0,0034 0,000	4710 0,0065 0,0001	2614 0,0036 0,0001	4847 0,0067 0,000	2170 0.0030 8.95-0	2848 0,0039 0,0001	4203 0,0058 0,0001	2787 0,0038 0,0001	5162 0,0071 0,0002	1476 0,0020 6,1E-0	2544 0,0035 0,000	5011 0,0069 0,0002	1726 0,0024 7,1E-0	3619 0,0050 0,0001	2525 0,0035 0,000	898 0.0012 3.75-0	8651 0.0119 0.0003	4241 0,0058 0,000	20000 0,0001	20791
5 885 0,1	667	1048 0,01	1143 0	1013 0	1294 0,	8 974 0,01	3 798 0,	5 1240 0,	1260 0	735 0	1440	300 00	0 000	203	200	70	150	36 0,	199 0,	5 224 0,	5 60 0,	231 0,	199 0,	122 0	550 0,	5 868 0,	2 550 0,	7 1298 0,	1 1300 0,	3 340 0,	5 293 0,	471 0	358 0,	5 574 0,	1 882 0,	5 470 0,	3 1023 0,	196 0	951 0,	980 0,	1 520 0,	9 1458 0,	7 552 0,	4 1025 0,	5 1840 0,	8 1116 0,	1 385 0,	421 0,	9 1416 0,		2 861 0,	5 721 0	854 0,	7 1548 0,		1 1453 0,	448 0	865 0,	1 1790 0,		5 608 0,	1 335 0,	120 0	6 1958 0	7 108Z U,	0,000	21
0,00 1,2461186	0,00 6,6265557	0,00 21,125786	0.00 8.1987614	0,00 3,528/283	0,00 12,286496	01 0,00 9,7476751	0,00 4,704971	01 0,00 11,028732	0.00 6.533386	00,00 75,2600	01 0.00 20,000,00	0,00 0,00 28,858,700	0,00 0,00 22,465072	00 00 00 00 00	000 0,00 0,00	10	0,00 1,6420815	0,00 0,9200315	0,00 0,00 11,902179	0,00 0,00 20,694885	0,00 0,00 5,5201888	0,00 0,00 4,9145984	00 0,00 3,260871	00 0.00 3,337,1432	0,00 0,00 4,6234492	0,00 0,00 5,9743815	0,00 7,9891339	01 0,00 3,9130452	01 0,00 7,604817	00 0,00 3,5170823	0,00 0,00 3,1094734	00 0.00 3.5287283	0,00 0,00 3,0628895	T	0,00 0,00 5,9161517	00 0,00 6,149071	0,01 0,00 6,7430154	0.00 0.00 1.9914605	0,00 3,5170823	0,01 0,00 2,9347839	0,00 0,00 2,7950323	0,01 0,00 4,2973621	0,00 0,00 4,9844742	01 0,00 4,0178589	0,01 0,00 4,343946	01 0,00 7,4068355	00 0,00 4,4720516	0,00 0,00 9,759321	01 0,00 9,8408428	0,00 0,00 4,5302815	0,00 0,00 2,6785726	0.00 0.00 2,3757774	00 0,00 1,7585411	01 0,00 5,6715863	0,01 0,00 3,4588524	0,00 4,9145984	0.00 0.00 1.3509323	0,00 0,00 3,3656847	01 0,00 3,3889766	0,00 0,00 1,2927024	0,00 0,00 3,190995	0,00 0,00 1,7119573	00 0.00 1.1995347	01 0,00 3,167703	01 0,00 3,179349	000000000000000000000000000000000000000	On the second
0,001 0,000 48,77	0,004 0,000 38,41	0.014 0.000 41.09	0.005 0.000 39.61	0,002 0,000 30,2	0,008 0,000 46,4	0,006 0,000 25,64	0,003 0,000 35,34	0,007 0,000 32,89	0.004 0.000 41.64	0.017 0.001 33.0	0,048 0,001 53.94	0,019 0,000 44,00	0,000 0,000 44,0	0,005 0,000 41	0,000 0,000 20,0	0,001 0,000 26,0	28,01 0,000 100,0	0,001 0,000 28,64	0,008 0,000 38,3	0,014 0,000 44,86	0,004 0,000 44,66	0,003 0,000 45,27	0,002 0,000 39,48	0.002 0.000 34.7	0,003 0,000 46,10	0,004 0,000 47,36	0,005 0,000 38	0,003 0,000 29,60	0,005 0,000 19,6	0,002 0,000 30,94	0,002 0,000 39,4	0.002 0.000 26.3	0,002 0,000 26,9	0,003 0,000 38,53	0,004 0,000 40	0,004 0,000 32,31	0,004 0,000 27,48	0.002 0.000 36	0,002 0,000 31,2	0,002 0,000 22,4	0,002 0,000 26,13	0,003 0,000 21,29	0,003 0,000 21,0	0,003 0,000 18,49	0,003 0,000 24,	0,005 0,000 26,69	0,003 0,000 28,2	0,006 0,000 31,1	0,007 0,000 20,8	0,003 0,000 44,80	0,002 0,000 20,1	0,002 0,000 42,4	0,001 0,000 20,1	0,004 0,000 34,1	0,002 0,000 41,09	0,003 0,000 31,8	0.001 0.000 43.0	0,002 0,000 39,7	0,002 0,000 32,14	0,001 0,000 31,21	0,002 0,000 18,4	0,001 0,000 40,5	0,002 0,000 33.6	0,002 0,000 20,5	0,002 0,000 39,80	0,002 000,000	I DAME
480356 0,0068 0,00	913441 0,0054 0,0	273278 0.0058 0.00	575701 0.0056 0.00	014884 0,0039 0,00	048058 0,0065 0,0	149672 0,0036 0,00	188524 0,0050 0,0	684307 0,0046 0,0	410385 0.0059 0.00	0,0076 0,0076 0,00	0,00 3,000,00 6,000	113632 0,0051 0,0	113857 0,0063 0,0	7,7771 0,00% 0,0	753501 0,0037 0,0	775579 0,0041 0,0	14/064 0,0024 0,0	530874 0,0040 0,0	101577 0,0054 0,0	985783 0,0063 0,0	091642 0,0063 0,0	021599 0,0064 0,0	905184 0.0056 0.0	166538 0.0049 0.00	987314 0,0065 0,0	954957 0,0067 0,0	767545 0,0054 0,0	396295 0,0042 0,0	975608 0,0028 0,0	157563 0,0043 0,0	445082 0,0055 0,0	958847 0.0037 0.0	746099 0,0038 0,0	358258 0,0054 0,0	820378 0,0057 0,0	067233 0,0045 0,0	393531 0,0039 0,0	543668 0.0051 0.0	434461 0,0044 0,0	742313 0,0032 0,0	917718 0,0037 0,0	012536 0,0030 0,0	261508 0,0034 0,0	166231 0,0026 0,0	770984 0,0034 0,0	202682 0,0037 0,0	954009 0,0040 0,0	784315 0,0044 0,0	514446 0,0029 0,0	173118 0,0063 0,0	622763 0,0028 0,0	765687 0,0060 0,0	336913 0,0028 0,0	896045 0,0048 0,0	880066 0,0058 0,00	399554 0,0045 0,0	764738 0.0060 0.0	613668 0,0056 0,0	861361 0,0045 0,0	674754 0,0044 0,0	011311 0,0026 0,0	041417 0,0057 0,0	289132 0,0029 0,0	590911 0,0029 0,0	226966 0,0056 0,0	200,000	1677761
00 0,003 10.2		00 0,004 10.3	0 0.004	0 0,002	0,006 17.4	00 0,009 25.3	00 0,004 13.0	0 0,004 11.3	0 0.005	0 0,005	0 0,004	0 0,004	0,004	00 0,004	I			3.0		00 0,004 12.0	00 0,003 8.9	0 0,004 11.6	00 0,002 5.1	I	Ī			0,006 16.2	0 0,011 32.8	0 0,003 7.5	0 0,003 7.9	0 0,000	00 0,003 8.2		00 0,004 13.1	00 0,002 6.7	0 0,002 6.9	00 0,003	Ī		0 0,005 15.2	00 0,007 21.4		0,007 19.6	0,012 36.1	0 0,008 22.2	0 0,005 13.2	0,006 18.5	0,009 26.4	0 0,004 12.6	0 0,008 24.5	0 0,003	00 0,003 9.6	00 0,005 15.5	0,004 10.3	0,003 9.8	0 0.002	9.4	00 0,005 16.0			00 0,003 10.1	0 0,002	0 0,007 20.5	00 0,006 17.1	DO 0,000	MI Anna
0.201.386,40 442.9					17.412.392,09 481.9			11.328.569,31 468.6	-		Ī		10.454.216.01 450.3									11.674.914,10 493.6		S) I		25		59	65			8 394 616.43				6.701.471,89 464.0			13.733.374,14 453.6			21.481.083,76 429.6			36.107.597,31 574.4			18.953,210,35 434.2	39	12.622.714,69 403.3	2	15.757.050,06 448.4	93	15.575.793,37 497.5	46	9.839.604,30 442.5		9.404.982,01 442.1				0.116.746,03 492.0	02 694 96 364 7	52 361 30 479 8	183.717,86	20,045,45	
442.929.042,40 442.9	10.338,22 440.	09.268.18 425.	47.088.34	36 780 36 396	481.940.048,09 481.	30.542,85 539	91.377,33 421.	468.656.225,31 468.0	03.435.63 529	05 250 65 446	98 730 50 497	418 777 325 67 418	91 973 01 450	56 473 17	07 212 61 466	531.516,51	345.637,46	46.797,52 337.	392.248.188,86 392	19.500,52 494.	57.047,88 399.	493.602.570,10 493.	36.291.41 469.	33 205 52 503	82.945,02 498	67.982,25 504.	518.406.125,23 518.	15.497,59 579.	41.802,65 521.	391.093.730,37	49.941,67 391.	22 272 43 465	440.978.605,07 440.	478.370.707,59 478.	156.369,27 445	29.127,89 464.	52.244,89 471.	81 223 65 448	61.030,14 453.	188.359,71 404.	398.803.472,00 398.8	08.739.76 429.1	109.559.026,83 409.	46.794,60 410.	574.435.253,31 574.4	60.584,56 430.	70.619.705.22 470.0	134.280.866,35 434.	36.900,39 490.	50.370,69 403	513.708.600.02 513.7	184.706,06 448.	57.194,93 449.	497.503.449,37 497.5	81.920,46 450	42.567.260,30 442.5	90.426.441.80 390.4	442.132.638,01 442.1	34.086,64 448.	64.844.080,09 364.8	68.217,27 425.	44.402.03 492.0	30 350 96 364	80 017 30 479 5	523.711.373,86 523.	22.0/2,12	THE PART OF STREET
29.042	10.338	09.268	47.088	36 780	40.048	30.543	91.377	56.225	03.436	05 260	88 731	305.072	81 873	56 A72	214	351.51/	945.63/	46.798	248.189	19.501	57.048	02.570	36.291	33 706	582.945	567.982	106.125	15.498	141.803	93.730	49.942	22,272	378.605	70.708	156.369	29.128	52.245	81 224	561.030	788.360	03.472	08.740	994 704	46.795	35.253	60.585	19.705	18 750	36.900	50.371	08.600	51 008	57.195	03.449	81.920	67.260	26,442	32.638	34.087	44.080	68.217	44.402	30.351	80.017	711.374		53.6/5

97.728.360.100	97.728.360.100,00	2.919.079.996,00	1,00	1,00 0,02	7.115,10 1,	0,03 7.1		1.502	1,00 0,01	182.784	0,03 18	1,0000	728.011	0,91	1	5.981	2.238.000.000		14.247.040.104,00	78.324.240.000	otal
394.744.014	394.744.014,27	11.216.358,27	0,004	$\Box$	П	u		3,9130452	П	П	9,2E-05	0,0031 9	2244	0,00	0,003846	23	8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	SUMBER ANYAR
368.486.474	368,486,473,97	9.558.817,97	0,003		$\neg$	П	$\neg$	2,4922371	1	1	7,9E-05	0,0026 7	1916	0,00	0,003344	20	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	282.360.000	PEJAGAN
452.915.893	452.915.892,88	20.188,236,88	0,007		П			3,260871		1	0,00026		П	0,01	0,007022	42	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	GRUJUGAN LOR
422.870.965	422.870.964.75	14.743.308.75	0,005	$\neg$	T	$\neg$		4.4604057	1	1	0,00021	-	Т	0,00	0,005016	30	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	PENGARANG
419.015.523	419.015.522.56	10.887,866,56	0,004	$\overline{}$	T	$\neg$	$\neg$	1,4790379	1	1	7,9E-05	-	T	0,00	0,003846	23	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	TEGALPASIR
397.882.046	397.882.045.69	14 354 389.69	0.005	$\overline{}$	Т	$\neg$	$\neg$	6.0559033	7	1	9.8E-05		Т	0.00	0.005016	30	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	SUMBERJERUK
437 370 599	405.725.574,24	21.042.704.44	2000	0,000	37.96925031 0,0058	20000 37.00000	0,002	2 7135105	000	700	0,00021	0.0054	3930	0.01	0,007858	47	15.600.000	NON PERANGKAT	68 167 656	331 560.000	PLICANGANOM
436.271.388	436.271.387,64	20.943.731,64	0,007	_	T	$\top$	$\top$	5,7647541	t	T	1,0000,0	0,0102	7413	0,01	6362000	43	15.600.000	NON PERANGRAT	68.167.656	331.560.000	JAMBEDAKI
425.039.180	425.039.179,70	16.911,523,70	0,006	_	Т			3,9130452	T	1	0,00011	-	T	0,01	0,006019	36	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	GAYAM LOR
627.951.189	627.951.188,91	15.823,532,91	0,005	_	500115 0,0052		т	48,412288	T		0,00017		4236	0,00	0,004514	27	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	528,360.000	SUMBER CANTING
492.167.641	492.167.641,30	10.239,985,30	0,004	0,000	36969 0,0069	0,000 49,18536969		11,972055	0,00 0,00	469	6,2E-05	+		0,00	0,003344	20	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	405.360.000	KLEKEAN
613.760.142	613.760.141,53	26.232,485,53	0,009	047 0,000	33,61847412 0,0047	0,000 33,618	0,005 0,0	6,7663073	0,00 0,00	792	0,00019	0,0064 0,	4690	0,01	0,009363	56	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	503.760.000	GAYAM
541.575.549	541.575.549,37	10.447,893,37	0,004		718964 0,0075			13,975161			6,8E-05	0,0023 6,	1645	0,00	0,003344	20	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	454.560.000	PENANG
725.199.054	725.199.053,74	21.871,397,74	0,007	0,000				21,335413		П	0,00015	0,0049 0,1	3531	0,01	0,007357	44	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	626,760,000	LANAS
713.346,490	713.346.489,93	27.418.833,93	0,009	0,000		0,000 30,768		15,803578	0,00 0,00	1284	0,00025	0,0083 0,	6021	0,01	0,009530	57	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	602.160.000	BOTOLINGGO
810.672.771	810.672.771,14	50.945,115,14	0,017					10,236806			0,00024	0,0080 0,0	5837	0,02	0,018559	111	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	675.960.000	LUMUTAN
491.386.246	491.386.245,63	9.458,589,63	0,003		1	$\overline{}$		15,139758	1	-	7,6E-05	0,0025 7,	1839	0,00	0,003010	18	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	405,360,000	KRETEK
453.251.074	453.251.073.62	13.323,417,62	0,005		Т		$\neg$	3,249225	1	1	9,5E-05	-	2315	0,00	0,004681	28	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	PAGUAN
402.958.376	402.958.375.90	12.230,719,90	0,004	$\neg$	Т		$\neg$	6,4868041		1	0,00011	0,0036 0,	2613	0,00	0,004180	25	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	SUMBERKOKAP
392.189.109	392.189.109.17	8.661,453,17	0,003		7		$\neg$	1,7701871	0,00	1	5,8E-05	0,0019 5	1397	0,00	0,003010	18	8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	TREBUNGAN
467,001,279	467.001.279.29	9.673.623.29	0.003		T	_	$\neg$	17.375784	1	1	8,1E-05	0.0027 8	1972	0,00	0.003010	18	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	380.760.000	KEMUNINGAN
543.851.004	543 851 004 09	12 723 348.09	0.004	0.000	525159 0,0054	0.000 38.36525159	0.00 0.0	13.677366	0.01	920	0.00012	0.0041	3002	0.00	0.004180	25	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	454.560,000	GENTONG
446.515.665	446.515.665,18	6.588,009,18	200,0	_	T	_	т	2,0380444	t	T	9,35,00	2000,0	2300	0,00	0,0021/4	3 5	8 400.000	DEBANGKAT	00.101.00	300.000,000	DENUCUAN
491,010,170	491.010.1/3,30	9.090,000,00	0,000		Т	$\overline{}$	$\top$	3,0004/99	T	T	30.35 0	0,000	2000	0,00	0,000,0	1 5	15 600 000	NON DERANGKAT	68 167 656	356 160 000	SCHOOL LEAGUE
015.291.706	401 610 175 50	10.364,049,63	0,004	$\neg$	T	T	$\top$	7,8887	0,00	T	0,000,0		3269	0,00	115500,0	1 1	8 400 000	PERANGKAT	68 167 656	405 360 000	SLIMBER TENGAH
394,794,907	394,794,907,14	4.067,251,14	100,0		Т		$\top$	1,7818331	T	T	4,3E-05	0,0014	1037	0,00	0,001338		200,000	NON PERANGRAI	66.167.636	300.900.000	BINANAL
385.847.720	385.847.719,90	2.320,063,90	0,001		Т	Т.	_	1,6537274	T	T	3,2E-05	0,0011	769	0,00	0,00069	4	8,400.000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	BARATAN
387.290.484	387.290.483,66	3.762,827,66	0,001	_	Т	Τ.	$\overline{}$	1,5722057	T	1	5,2E-05	0,0017 5,	1267	00,0	0,001170	7	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	KEMBANGAN
441.044.558	441.044.557,99	8.316,901,99	0,003		Г			9,2701904	T	T	7,SE-05	+-	1822	00,00	0,002675	16	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	356,160,000	SUMBER WARU
448.327.587	448.327.586,72	8.399,930,72	0,003	$\overline{}$	47,4683162 0,0067		0,006 0,0	8,338513	T	421	0,00012	0,0040 0,	2917	0,00	0,002675	16	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	356,160,000	GADINGSARI
452.760.899	452.760.898,96	12.833,242,96	0,004	0,000	317604 0,0065	0,000 46,46317604	0,008 0,0	12,542707	0,00 0,00	119	5,3E-05	0,0018 5	1282	0,00	0,004347	26	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	SUMBER REJO
439.028.043	439.028.042,55	6.300,386,55	0,002	0,000		0,000 52,57726149		12,27485	0,00 0,00	282	7,6E-05	0,0025 7	1852	0,00	0,001839	11	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	356,160,000	KALI GEDANG
444.001.976	444.001.976,24	11.274,320,24	0,004	0,000	П		0,005 0,0	7,5815251		116	7,7E-05	0,0026 7,	1874	00,0	0,003846	23	8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	KALISAT
448.985.811	448.985.810,65	9.058.154,65	0,003					17,480598			6,5E-05	0,0022 6,	1578	0,00	0,002842		15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	JAMPIT
520.053.886	520.053.886,21	13.526,230,21	0,005	0,000		0,000 27,94467571		21,323767	0,00 0,00	543	0,00014	0,0048 0,	3487	0,00	0,004347	26	8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	429,960,000	KALIANYAR
416.721.054	416.721.053,61	8.593,397,61	0,003	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	9,8641348		1	8E-05		1931	0,00	0,002842	17	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	SEMPOL
545.062.536	545.062.536,09	13.934.880,09	0,005		П	143		45,943343		-	0,0002	-	4738	0,00	0,003846		8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	454.560.000	SUMBERWRINGIN
629.036.889	629.036.888.73	24.109.232.73	0.008		Т	_	$\neg$	24.572992	1	1	0.00025	0.0085	6163	0,01	0.008025	T	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	528.360.000	REJO AGUNG
626 914 721	626 014 720 64	21 987 064 64	0.008	0,000	0,000	0.001 35.31063695	0.018	27 37967	†	1138	0.00028	0.0094	6826	0.01	0.007189	$^{\dagger}$	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	528, 360,000	TEGALIATI
497 175 904	407 175 004 02	15.045,045,05	2000	$\overline{}$	T		$\neg$	2 5085438	0,00	T	0,00024	0,0000	3636	00.0	0,000,000	21 0	8.400.000	PERANGKAT	68 167 656	405 360,000	SUKOSARI KIDUL
653.875.849	653.875.849,34	24.348.193,34	800,0		T	$\overline{}$	$\overline{}$	32,305915	T	T	6700070	-	0669	10,01	220800,0	48	8.400.000	PERANGRAT	953,767,80	536,260,000	SUKUKEJO
417.593.464	417.593.464,29	9.465,808,29	0,003		Т	$\overline{}$	$\overline{}$	4,5885113	T	1	0,00011		2746	0,00	0,003177	T	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	PETUNG
442.019.180	442.019.179,62	9.291,523,62	0,003	0,000	497881 0,0038	0,000 26,88497881		4,8563686	0,00 0,00	422	9,7E-05	0,0032 9,	2343	0,00	0,003177		8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	PATEMON
390.374.402	390.374.402,08	6.846,746,08	0,002	0,000	П			5,5784186	0,00 0,00	П	9,3E-05	0,0031 9,	2251	0,00	0,002174	13	8,400,000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	SUMBERDUMPYONG
467.292.645	467.292.644,60	9.964,988,60	0,003		T	7	$\neg$	4,2740702	1	1	0,00015		3545	00,0	0,003344	20	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	380.760.000	PAKEM
529.244.106	529.244.106.41	15.516.450.41	0.005	$\neg$	Т	$\neg$	$\neg$	5.077642	1	1	0,00018	0,0062	4481	0,00	0.005350	32	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	429,960,000	GADINGSARI
481,055,763	481.055.762.98	16.528.106.98	0.006	_	T		$\neg$	8.1987614	1	1	0,00016	-+	3803	0,01	0,005685	7	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	380.760.000	KUPANG
416 118 763	416 118 767 66	7 991 106.66	0.003	$\overline{}$	T	w	$\neg$	3 9363371	1	1	9.8E-05		2770	0.00	0.002675	16	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	ARDISAENG
400.679.922	400 679 921 63	9 957 265.63	0.003	0.000	52.8459738 0.0074	0.000 52,8459738	0.002	2 6902186	0,00	925	0.00011	0.0038	2755	0.00	0.003344	20	15,600,000	NON PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	ANDUNGSARI
430, 430, 430	400.100.004,07	76,060,050,07	0,000	$\overline{}$	Τ	_	_	20,045404	Ť	1	00016		6202	000	0,000001		15 600 000	NON DEBANGKAT	60 167 666	221 560 000	SALIDONO
482.129.204	482.129.263,69	42,700,102,2p	0,014	0,000	Т			13 043464	0,00	T	0,00023	0,0075	2970	0,01	200000	52	8 400 000	PERANGKAT	68 167 656	331 560.000	CANGERING
391.255.389	391.255.388,65	25.127.732,65	0,009	$\overline{}$	T	$\top$		1,6187895	T	T	21000,0	0,0039 0,	2863	0,01	0,009196	3 8	15.600.000	NON PERANGKAT	68,167,656	282.360.000	PRAJEKAN LOK
449.039.756	449.039.755,92	9.112,099,92	0,003	_	Т	_		3,4937903	T	T	7,9E-05	+	1906	0,00	0,003177	19	15.600.000	NON PERANGKAT	68.167.656	356.160.000	TARUM
412.169.174	412.169.173,58	28.641.517,58	0,010		П			7,7329226			0,00019		4708	0,01	0,010199	61	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	306.960.000	SEMPOL
440.043.860	440.043.859,51	31.916.203,51		062 0,000	П	000 43,96264535	0,006 0,000	0 9,5962775	П		0,00023	0,0077 0,	5603	0,01	0,011369	68	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	331.560.000	BANDILAN
495.704.490	495.704.490,04	13.776.834,04	0,005	0,0040 0,000		000 28,55088138	0,002 0,000	0,00 3,5753121 0,002	0,00 0,0	736	00012	0,0038 0,00012	2799	0,00	0,004849	29	8.400.000	PERANGKAT	68.167.656	405.360.000	BERCAK ASRI

BINAKAL

BOTOLINGGO

TAMAN KROCOK

SUMBER WRINGIN

EN

PRAJEKAN

PAKEM